

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Sari**

Dalam perkembangan sejarah pemerintahan Desa Sari, pada mulanya Desa Sari merupakan Desa yang memiliki pemerintahan sendiri yaitu pada masa penjajahan Belanda, terbukti dari cerita para sesepuh saat itu dan kesaksian dari mereka yang menjabat sebagai Camat Sari, serta keberadaan tanah tersebut. Tanah orang-orang yang ditertibkan oleh aparat desa yang berlangsung sampai sekarang. Pada awalnya pembangunan Desa Sari dibangun oleh masyarakat melalui gotong royong murni melalui gotong royong, yang meliputi pembangunan jalan, Pembangunan sarana ibadah dan pertanian serta lembaga pendidikan keagamaan. Dulunya jabatan menjadi kepala desa tidak ditentukan berapa tahun, Di desa Sari ada kegiatan rutin seperti bedah desa yaitu sedekah bumi, dan acara-acara lainnya masih di perlakukan. Dengan berjalannya waktu, pemerintah daerah dan masyarakat membangun koperasi desa, mensubsidi masyarakat dengan dana dari kas daerah, dan bantuan dari pemerintah daerah. Diharapkan pembangunan lain, di bidang infrastruktur dan sumber daya lainnya, dapat seprogresif dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa berupa sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang dikelola dengan cara baru mellaui kegiatan industri kreatif, dan pengelolaan produk pasca panen. Kendalanya berupa keterbatasan ide, keterbatasan pengetahuan dan teknologi, partisipasi masyarakat yang rendah, serta agak lemahnya peran pemerintahan desa. Faktor kunci inovasi adalah adanya tokoh pelopor yang yang berani mengambil resiko, memiliki ide yang berbeda, sera dengan didukung pemerintah desa dengan melibatkan stakeholder terkait.

## 2. Tata Letak Geografis

Desa Sari adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Sari juga memiliki luas 65km<sup>2</sup>. Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah timur: Desa Mojosimoo
- b. Sebelah barat: Desa Gajah
- c. Sebelah utara: Desa Wonoketingal
- d. Sebelah selatan: Desa Banjarsari

Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak memiliki 2 Dusun, sebagai berikut:

- a. Dusun Wonosari
- b. Dusun Wonosari Kaloran

Wilayah Desa Sari yang sebagian besar merupakan lahan pertanian atau persawahan yang subur untuk ditanami padi waktu musim hujan dan biasanya ditanami dua kali padi dan musim kemarau ditanami palawija seperti kacang hijau dalam setahun ditanami tiga kali panen yang meliputi dua kali padi dan satu kali kacang hijau atau palawija. Lahan garapan di daerah ini termasuk lahan subur untuk bercocok tanam. Sebagian masyarakat Desa Sari dapat menanam sawah dengan padi, umbi-umbian, dan biji-bijian serta ada juga tegalan daripada tanahnya kosong dimana masyarakat Desa Sari memanfaatkannya untuk menambah penghasilan dan juga kegiatan biasanya ditanami pohon seperti pisang, pepaya, singkong, kangkung, sawi, bawang merah, cabai, dan sebagainya.

## 3. Keadaan Demografi

Desa Sari berpenduduk 2.506 jiwa yang terdiri dari 1.088 laki-laki dan 1.418 perempuan dengan jumlah 1254 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut dari segi usia.  
Berikut adalah tabel data jumlah penduduk menurut dari segi usia.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
< 1 Tahun	54 jiwa
1-4 Tahun	99 jiwa
5-14 Tahun	115 jiwa
15-39 Tahun	884 jiwa
40-64 Tahun	998 jiwa
65 Tahun Ke Atas	356 jiwa
<b>Jumlah Total</b>	<b>2506 jiwa</b>

Dari tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk menurut segi usia Desa Sari Kecamatan Gajah kabupaten Demak yang usia kurang dari 1 tahun berjumlah 54 jiwa, usia 1 sampai 4 tahun berjumlah 99 jiwa, usia 5 sampai 14 tahun berjumlah 115 jiwa, usia 15 sampai 39 tahun berjumlah 884 jiwa, usia 40 sampai 64 berjumlah 998 jiwa, usia 65 keatas berjumlah 356 jiwa. Jumlah keseluruhan ialah 2506 jiwa.

- b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan  
Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	395 jiwa	245 jiwa
Buruh Tani	135 jiwa	102 jiwa
Buruh Pabrik	220 jiwa	345 jiwa
PNS	12 jiwa	15 jiwa
Pegawai Swasta	142 jiwa	248 jiwa
Wiraswasta/ Pedagang	98 jiwa	146 jiwa
Lainya	403 jiwa	
<b>Jumlah Total</b>	<b>2506 jiwa</b>	

Dari tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan, pekerjaan terbanyak didominasi oleh petani yang meliputi laki-laki berjumlah 395 jiwa dan petani perempuan berjumlah 245 jiwa. Sebagai buruh tani laki-laki berjumlah 135 jiwa dan buruh tani perempuan berjumlah 102 jiwa. Sebagai buruh pabrik laki-laki berjumlah 220 jiwa dan buruh pabrik perempuan berjumlah 345 jiwa. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki berjumlah 12 jiwa dan PNS perempuan berjumlah 15 jiwa. Sebagai pegawai swasta laki-laki berjumlah 142 jiwa dan pegawai swasta perempuan berjumlah 248 jiwa. Sebagai wiraswasta/pedagang laki-laki berjumlah 98 jiwa dan perempuan berjumlah 146 jiwa. Sedangkan pekerjaan lainnya sebanyak 403 jiwa.

#### 4. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Seperti disebutkan sebelumnya, Masyarakat Desa Sari sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani. Meskipun kebanyakan orang bukan petani, mereka juga bisa disebut petani. Hal ini karena hampir semua keluarga memiliki lahan garapan (sawah). Jadi non-petani dapat juga dikatakan sebagai petani, walaupun bertani bukanlah mata pencaharian utamanya yang artinya bertani adalah kegiatan sampingan, namun usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan semakin banyak kebutuhan mempunyai ide baru untuk menciptakan usaha lain agar tidak mengandalkan bertaninya saja yang tidak bisa dapat uang setiap hari karena bertani mendapatkan uangnya setiap kali panen saja dengan begitu mereka memiliki usaha lain untuk dijalankan. untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya dengan berdagang, buruh pabrik, menjadi guru. Peternak, dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Masyarakat Desa sari Kecamatan gajah Kabupaten Demak pada umumnya melakukan kegiatan mukhabarah atau bagi hasil sawah lahannya milik pribadi ada bebrapa faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakannya mukhabarah antara lain seperti sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengelola lahan sawah miliknya, punya lahan tetapi tidak bisa mengelola, faktor usia sehingga tidak mampu mengolah lahannya, ada juga yang memiliki lahan tetapi pemiliknya pergi merantau. Dari beberapa faktor diatas itulah yang mempengaruhi dimana dilaksanakannya kerjasama mukhabarah. Daripada lahan tersebut tidak ada yang mengurus maka dilakukanlah mukhabarah untuk membantu perekonomian pemilik lahan dan penggarap lahan yang tidak memiliki lahan sehingga saling menguntungkan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Penerapan Mukhabarah pada Pengelolaan Sawah di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Disinilah hubungan rekonsiliasi antar manusia dapat terjalin dengan baik. Padahal, setiap orang yang menangkap Anda pasti akan mendapatkan akibat dari perbuatannya dan tidak akan dirugikan. Pemilik sawah adalah pemilik tanah, dan buruh tani adalah orang yang menggarap tanah yang bukan miliknya. Seperti di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, taraf hidup masyarakat sebagai petani. Berikut adalah hasil diskusi penulis dengan beberapa sumber terkait mukhabarah, dalam hal ini narasumber adalah pemilik sawah dan petani.

#### **a. Akad Mukhabarah**

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pihak pengelola atau penggarap di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan kerjasama bagi hasil. Karena pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan saat panen maka hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap. Awal mula terjadinya akad mukhabarah ini yaitu pertemuan antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam pertemuan tersebut, yang mengawali dari pihak pemilik lahan untuk mendatangi ke rumah penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap.

Akad mukhabarah dalam pertemuan antara pemilik lahan dan penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat Desa Sari adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, karena mereka menggunakan saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak

mendatangkan saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan apabila pemilik lahan mendatangi rumah seorang penggarap sawah adalah.

“Saya mendatangi rumah penggarap untuk menyerahkan sawah pertanian. Setelah sawah itu panen nanti hasilnya dibagi dua. Kemudian biaya pupuk nanti saya bantu. Tetapi biaya penggarapan selebihnya dari Mas”.<sup>1</sup> “ Ya Bu. Saya bersedia untuk menggarap lahan ibu”.<sup>1</sup> “Tidak ada biaya administrasi ataupun tertulis. Saya secara langsung menyampaikan kepada penggarap untuk menggarap lahan pertanian saya yang berdasarkan kepercayaan”.<sup>2</sup> “ Ya saya sanggup menggarap lahan bapak dengan benih dari saya, pupuk dibagi dua, dan obat dari pemilik lahan”.<sup>3</sup>

Mengenai perjanjian atau akad yang dipraktikkan Desa Sari yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa terjadi ijab dan qobul antara pemilik lahan dengan penggarap dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan. Sejak awal mula akad mukhabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sari di atas, dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah atau ladang mulai dari awal mengelola lahan sawah, pemilihan bibit, pengobatan, perawatan tanaman sampai dengan tibanya hasil panen dibebankan kepada penggarap.

Namun lain halnya dengan biaya pupuk ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, ada juga yang biaya obat yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Warsitah Pemilik Lahan, Pada 15 Agustus 2021

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan Penggarap lahan Bu Warsitah, Pada 15 Agustus 2021

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Patoni Pemilik Lahan, pada 15 Agustus 2021

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Din penggarap lahan Bapak Patoni pada 15 Agustus 2021

ditanggung bersama. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Biaya pupuk dan obat dibagi dua antara saya dengan penggarap lahan saya, misalnya pupuk habis 4 sak jadi masing-masing 2 sak”.<sup>4</sup> “kalau pupuk itu dibagi dua misalnya habisnya Rp. 100.000,- maka masing-masing Rp. 50.000,-, tapi kalau obat dari pengelola saja”.<sup>5</sup> “Sejak awal perjanjian bibit itu dari saya dan pengobatan dari Bapak Naim kemudian pupuk atau mess itu ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap”.<sup>6</sup>

Dalam biaya pupuk atau mess masyarakat Desa Sari penulis juga menemukan pemilik sawah yang hanya sekedar membantu saja, jadi tidak menentukan berapa nominal yang akan ditanggung antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian ada pula penggarap yang ingin hasil panennya itu lebih bagus sehingga penggarap mengeluarkan lebih untuk biaya pupuknya supaya mendapatkan hasil panen yang memuaskan atau sesuai dengan harapan. Sebagaimana dalam wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Masalah pupuk atau mess pemilik lahan hanya bersifat membantu soalnya kalau ditanggung bersama juga banyak mbk, jadi kita hanya membantu saja, memang dari awal seperti itu dan umumnya seperti itu mbak”.<sup>7</sup> “Biaya pupuk yang sebenarnya ya dibagi dua, antara pemilik lahan dan penggarap tetapi kan terkadang saya

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Maryam pemilik lahan pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Tejo sebagai penggarap pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Din sebagai penggarap pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Warsitah pemilik lahan pada tanggal 15 Agustus 2021

ingin mendapatkan hasil panen padi yang lebih bagus, jadi ya lebih saya mengeluarkan tambahan biaya tersebut”.<sup>8</sup>

b. Jangka Waktu

Pelaksanaan mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari dalam jangka waktu perjanjiannya tidak disebutkan secara jelas lama waktunya. Sehingga selama penggarap mampu dan dipercaya untuk menggarap lahan maka penggarap terus menerus kan mengelola lahan tersebut. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Tidak ada jangka waktu atau batasannya, misal lahannya diminta oleh pihak pemilik ya saya berikan”.<sup>9</sup> “Tidak ada jangka waktu atau batasan, selama saya masih mampu menggarap saya garap, kalau tidak mampu ya saya kembalikan lahan kepada pemilik. Apabila bapak Patoni sebagai pemilik lahan membutuhkan lahan ya saya berikan”.<sup>10</sup> “Selama pemilik lahan tidak ada yang mengelola maka saya yang menggarap”.<sup>11</sup>

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut bisa diakhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik sawah membutuhkan. Artinya apabila pemilik sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih membutuhkan atau menginginkan lahan tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan sebagai penggarap pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Solkan pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>10</sup> wawancara Bapak Din pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Tejo pada tanggal 15 Agustus 2021

sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kerjasama penggarapan tersebut.

Para penggarap Desa sari telah melakukan kerjasama bervariasi lamanya ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Sampai penggarap menyerahkan lahan sawah tersebut kepada pemiliknya. Misalnya yang dilakukan oleh penggarap bapak Din yang telah kerjasama mukhabarah ini selama 2 tahun bersama bapak Patoni dan sampai sekarang masih dipercaya untuk menggarapnya. Sebagaimana temuan peneliti dalam wawancara informan sebagai berikut:

“Saya sudah menjadi petani petani penggarap 2 tahun dengan bapak Patoni”.<sup>12</sup> “Saya mulai menjadi petani penggarapnya bu Maryam 3 tahunan mbak”.<sup>13</sup> “Saya menjadi penggarap lahannya bu Warsitah sudah 1, 5 tahun”.<sup>14</sup>

c. Tanah Penduduk yang di mukhabarah

Tanah yang di mukhabarah oleh masyarakat Desa Sari untuk mendapatkan hasil panen adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tanah Penduduk Yang di Mukhabarah**

Pemilik	Penggarap	Tanah Di Mukhabarah (m <sup>2</sup> )
Warsitah	Kasan	2000
	Sulkan	4000
Patoni	Din	4000
		4000

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Din sebagai penggarap pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Tejo sebagai penggarap pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan sebagai penggarap pada tanggal 31 Agustus 2021

Maryam	Tejo	4000
--------	------	------

d. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis Tanaman

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari yaitu lahan pertanian berasal dari pemilik lahan sedang benih dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi benih yang akan ditanam ditentukan oleh penggarap. Dalam pemilihan benih, pemilik lahan hanya mengikuti petani penggarap saja. Sebagaimana temuan penulis dalam wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Ketika waktunya menggarap sawah atau menanam padi yang langsung saja menanya tidak menawarkan terlebih dahulu kepada pihak pemilik lahan”.<sup>15</sup> “Sejak awal menyerahkan lahan, memang benih dari saya”.<sup>16</sup>

e. Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad mukabarah, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama mukabarah itu dianggap sah.

Bagi hasil panen mukabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sari adalah dengan dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap sama rata atau paron dengan persentase 50:50. Hal itu dikarenakan sejak awal kesepakatan akad antara pemilik lahan dan penggarap sawah, kemudian apabila nanti sawahnya panen, maka 51 bagian masing-masing mendapatkan hasil panennya tersebut 50:50, berapapun hasil panennya. Sebagaimana temuan penulis dalam

<sup>15</sup> Wawancara Bu Maryam pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Din pada tanggal 15 Agustus 2021

pembagian hasil panen dalam wawancara informan sebagai berikut:

“Saya sekali panen padi mendapatkan hasil 3 kwintal itu dalam waktu 3 bulan, jenis padi umbul, maka bagian masing-masing adalah 1,5 kwintal”.<sup>17</sup> “Satu tahun, mendapatkan hasil dua kali panen, sekali panen dalam waktu 6 bulan mendapatkan hasil 5 kwintal, maka masing-masing 2,5 kwintal”.<sup>18</sup> Bapak Kasan yang telah melakukan kerjasama mukhabarah selama 1,5 tahun bersama Ibu Warsitah, dan sampai sekarang masih berjalan melakukan kerjasama mukhabarah, berikut perincian biaya:

**Tabel 4.4**  
**Contoh Perincian Biaya**

No	Uraian	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bibit 10 kg	Rp. 10.000	Rp. 100.000
2	Pupuk		Rp. 200.000
3	Obat Semprot		Rp. 240.000
4	Traktor		Rp. 300.000
	<b>Jumlah</b>		Rp. 840.000

Dari jumlah biaya penggarapan padi yang habisnya Rp. 840.000,- kemudian khusus biaya pupuk yang habisnya Rp.200.000,- ditanggung antara pemilik lahan dan penggarap, jadi masing-masing Rp.100.000,-, terkadang Bapak Kasan sebagai penggarap ingin mendapatkan yang lebih bagus maka dari itu harus menambah biaya uang pupuk dengan uangnya sendiri. Dari data tersebut diatas biasanya pada saat panen mendapatkan hasil 10-15 karung, kemudian dibagi hasil 50:50. maka

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Din pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Tejo pada tanggal 15 Agustus 2021

pemilik sawah 5-7,5 karung dan penggarap 5-7,5 karung juga.

Kemudian apabila hasil panen akan dijual atau diwujudkan dalam uang, yang menentukan harga jual antara pemilik sawah dan penggarap. Bapak Kasan juga pernah menjual hasil panennya padi yang laku dengan harga Rp.4000.000,-, dari harga tersebut maka langsung dibagi antara pemilik sawah dan penggarap, masing-masing mendapatkan Rp.2000.000,-

f. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah

Pemilik sawah yang mempunyai sawah yang sangat luas biasanya melakukan kerjasama mukhabarah ini atau oleh kebanyakan masyarakat di Desa Sari disebutnya dengan digarapke. Hal yang melatar belakangi untuk melakukan kerjasama mukhabarah tersebut pemilik sawah sudah tidak mampu untuk menggarap sawah tersebut, maka dari itu digarapkan oleh orang lain serta ada yang memiliki alasan yang lain untuk meningkatkan penghasilan, maka terjadilah kerjasama mukhabarah tersebut.

“Saya mempunyai sawah 3 (tiga) tempat tetapi saya sudah tidak kuat atau mampu garap sawah soalnya saya sudah tua.<sup>19</sup>“Karena saya ingin meningkatkan penghasilan, sehingga saya menggarapkan sawah saya”.<sup>20</sup>

Pada umumnya para pihak penggarap ini melakukan pekerjaan mengelola sawah untuk mata pencahariannya sehari-hari karena tidak ada pekerjaan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada alasan yang lain dikarenakan mendapatkan hasil panen yang nanti bisa dibagi dua untuk menambahi kebutuhan. Ada pula Bapak Din sebagai penggarap sawah yang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Warsitah Pemilik Lahan pada tanggal 15 Agustus 2021

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Patoni Pemilik Lahan Pada tanggal 15 Agustus 2021

dulunya adalah pekerja pabrik lalu sekarang sudah pensiun dengan adanya kerjasama mukhabarah ini beliau bisa memenuhi kebutuhannya, yang dulunya beras membeli sekarang tidak membeli karena mendapatkan hasil penen padi tersebut. Sebagaimana temuan peneliti dalam wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Karena saya dipercaya untuk oleh Bapak Patoni untuk menggarap sawah, maka ya saya garap begitu saja”.<sup>21</sup> “Awalnya dulu ditawari oleh bu Maryam, dan akhirnya saya terima tawarannya”.<sup>22</sup> “Karena tidak ada pekerjaan lain mas, mau kerja yang lain ya ndak ada mas”.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan pelaksanaan mukhabarah pengelolaan sawah karena pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sendiri dan penggarap tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

### C. Analisis dan Penelitian

#### 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mukhabarah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tana adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti apa yang ada dalam muammalah yaitu hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain.<sup>24</sup> Hukum fiqih Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu jga dengan bagi hasil di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah mukhabarah

---

2021 <sup>21</sup> Wawancara Bapak Din Penggarap pada tanggal 15 Agustus

2021 <sup>22</sup> Wawancara Bapak Tejo Penggarap pada tanggal 15 Agustus

2021 <sup>23</sup> Wawancara Bapak Solkan Penggarap pada tanggal 15 Agustus

2003), 1 <sup>24</sup> Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi, (Yogyakarta: Ekonosia,

sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).<sup>25</sup>

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad mukhabarah yang terjadi di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

a. Akad

Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola dan modalnya ditanggung oleh penggarap atau pengelola dengan adanya bagi hasil diantara para pihak setelah tiba panen dengan persentase tertentu.<sup>26</sup>

Artinya: “ Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau yang berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripad mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah dimaklumi.”<sup>27</sup>

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat

---

<sup>25</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83

<sup>26</sup> Syafe’I Rahmad. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 43

<sup>27</sup> (HR. Muslim) (Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011: 216)

Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berpendapat bahwa akad mukhabarah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Rata-rata masyarakat Desa Sari adalah petani, sehingga tidak heran apabila masyarakat Desa Sari melakukan praktek mukhabarah dengan cara pemilik lahan mendatangi rumah penggarap. Dalam pertemuan tersebut untuk menyerahkan tanahnya supaya lahan yang kosong untuk dikelola dan saat panen di bagi hasilnya.

Melihat masyarakat Desa Sari yang melakukan akad mukhabarah adalah orang yang benar-benar sudah dewasa dan berakal. Para pemilik lahan dan penggarap Desa Sari umumnya kerjasama cukup dengan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum Islam tetap terpenuhi dengan adanya syarat ijab dan kabul dengan kata sepakat karena berdasarkan adanya saling percaya.

Masyarakat Desa Sari pada saat melakukan akad sudah jelas adanya manfaat tanahnya dan menawarkan kepada penggarap, dengan pemilik

lahan mendatangi rumah seseorang penggarap sawah, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Sari tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Biaya penggarapan atau modal merupakan salah satu hal yang ada didalam akad mukhabarah. Dalam praktek mukhabarah terdapat modal yang meliputi tanah dari pemilik lahan, bibit yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Kepemilikan suatu modal haruslah jelas, sehingga modal tersebut benar-benar atas kepemilikannya.

Dari uraian di atas bahwa modal dalam praktek mukhabarah di Desa Sari adalah benar-benar yang dimiliki oleh pemilik lahan dan penggarap. Kemudian tanah tersebut juga dapat ditanami dan dapat diketahui batas-batasnya. Seperti halnya pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri mukhabarah merupakan pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola atau penggarap.

Praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari bahwa mulai dari pemilihan jenis bibit atau benih yang akan ditanam, peralatan pertanian dan perawatan tanaman, sampai tibanya panen adalah sepenuhnya yang melakukan penggarap. Namun lain halnya dengan biaya pupuk yang ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, adapula pemilik lahan juga yang hanya sekedar membantu untuk biaya pupuk atau mess tesebut. Kemudian biaya obat untuk membasmi hama dalam tanaman, ada yang ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap dan juga yang hanya penggarap.

Dari uraian diatas bahwa praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari dilihat dari segi biaya penggarapan sesuai dengan hukum Islam dikarenakan semua penyediaan alat dan keperluan bahan produksi telah disediakan seluruhnya oleh penggarap.

b. Waktu Perjanjian

Dalam praktik mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu, yaitu:

- 1) Waktunya telah ditentukan.
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>28</sup>

Dalam praktek mukhabarah di Desa Sari yang dilakukan oleh masyarakat penulis dapat menyimpulkan secara hukum Islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya.

Akan tetapi antara kedua belah pihak melakukan kerjasama mukhabarah tersebut pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari seperti itu dan berdasarkan saling percaya. Sehingga dari pernyataan tersebut waktu perjanjian secara hukum Islam sesuai karena adanya yang sering dilakukan seperti itu dan saling percaya.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mukhabarah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muammalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muammalah ini tidak bertentang dengan ajaran Islam.

---

<sup>28</sup> Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Rajawali Pers.2014), 158-159

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama.<sup>29</sup>

Dalam praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari dapat dikatakan sah atau sesuai apabila memenuhi rukun dan syaratnya, prakteknya sebagai berikut:

a. Tanah yang di mukhabarah

Luas keseluruhan Tanah yang di mukhabarah oleh masyarakat Desa Sari itu sekitar 250000m<sup>2</sup> merupakan tanah irigasi. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami apapun jenis tanaman dan orang melakukan kegiatan bagi hasil Mukhobaroh yakni sebanyak 50 orang. Namun masyarakat Desa Sari seringnya mengelola tanah tersebut untuk menanam padi. Setiap penggarap luas tanah yang dikelola berbeda-beda antara lain 2000m<sup>2</sup>, 4000 m<sup>2</sup>, dan 8000 m<sup>2</sup>. Melihat dari hal tersebut, syarat yang berhubungan dengan maka secara hukum Islam dapat dikatakan sesuai karena dapat diketahui tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batasbatasnya.

b. Kesepakatan jenis tanaman atau benih

Dari sejak awal akad pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola supaya mendapatkan hasil panen. Sehingga dalam pemilihan benih atau jenis tanaman pemilik sawah menyerahkan kepada penggarap, sehingga dalam pemilihan benih yang akan ditanam yang memastikan benihnya adalah penggarap. Pada umumnya masyarakat Desa Sari melakukan hal tersebut.

Melihat hal di atas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan ditanam dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena adanya saling percaya, saling rela dan sudah saling mengenal.

---

<sup>29</sup>Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana.2005). 34

c. Bagi hasil Pertanian

Dalam bagi hasil mukhabarah harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman saat panen, syarat-syarat yang terpenuhi atau tercukupi. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau prosentasenya, hasil milik bersama, bagian kedua belah pihak, tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang diketahui. Penulis dalam melihat praktek bagi hasil yang sudah ditentukan saat diawal akad, bagi hasil yang sering digunakan atau umumnya oleh masyarakat Desa Sari adalah dengan “paron” 1/2:1/2, 1/2 bagian untuk pemilik lahan dan 1/2 bagian untuk penggarap, dengan pupuk dan obat ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, hasilnya panen langsung dibagi dua.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek pembagian hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari secara hukum Islam sesuai dikarenakan bagi hasil ditentukan saat diawal akad.

d. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk saling berinterkasi serta kerjasama. Mukhabarah adalah kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik lahan dan petani penggarap saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam bagi hasil untuk saling mendapatkan keuntungan. Disini manfaat dari mukhabarah adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari.

e. Zakat Mukhobaroh

mukhabarah adalah bagi hasil atau mengerjakan tanah ke orang lain, seperti sawah, atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Dengan adanya praktek mukhabarah sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Jika dipandang dari siapa benih asal benih tanaman, maka dalam mukhabarah yang wajib zakat adalah penggarap (petani) karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolaholah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah sampai senishab, sebelum pendapatan dibagi dua.<sup>30</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepetiga, dan setengah gasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atau kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senishab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka wajib zakat atas yang memiliki bagian yang cukup senishab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq, masing-masing mengeluarkan zakat 10% dari bagiannya.

Syekh Jalal Al-Bulqini yang mengikuti kitab Majmu'dan Hasyiyah Raudah berkata, "sesungguhnya keuntungan tanah yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu (hukumnya sebagai berikut): apabila bibitnya berasal dari harta

---

<sup>30</sup> Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers.2014), 170

pemilik tanah atau yang diwakafi, maka ia wajib zakat dari hasil yang dikeluarkan oleh tanah itu. Apabila bibitnya dari harta penggarap, dan kita memperbolehkan mukhabarah (bagi hasil dalam pertanian antara pemilik tanah dan penggarap), maka zakatnya merupakan kewajiban penggarap, bukan kewajiban pemilik tanah, sebab hasil yang ia terima merupakan hasil dari sewaan tanahnya.<sup>31</sup>

Dari praktek mukhabarah yang dilakukan oleh khususnya masyarakat Desa Sari dapat disimpulkan ada terdapat beberapa manfaat:

- 1) Asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah yang sudah tidak mampu untuk mengelola lahan sendiri sehingga meminta tolong kepada penggarap untuk mengelolanya.
- 2) Saling menguntungkan, adalah saat penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka diuntungkan dengan adanya kerjasama ini ialah mengerjakan lahan orang lain dengan dibaginya hasilnya tersebut. Sedangkan pemilik lahan membutuhkan orang untuk mengerjakan lahan kosongnya karena tertentu, maka pemili lahan merasa beruntung dengan adanya kerjasama ini.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengurangi kemiskinan
- 5) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama petani yang memiliki kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan.
- 6) Menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya dan saling rela.

---

<sup>31</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari alFannani, terjemahan Fat-hul Mu'in: 549